

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Swt, yang telah memberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan Disertasi ini, yang berjudul **“Hak Mendahulu Antara Tagihan Kreditur Separatis Dengan Tagihan Pajak Dalam Kepailitan”**. Disertasi ini penulis susun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan.

Didalam proses kepailitan di pengadilan niaga ketentuan hak mendahulu antara kreditur separatis dan tagihan pajak seringkali menjadi dispute yang berujung dengan pengajuan gugatan permohonan keberatan dari kantor pajak terhadap hasil pembagian boedel pailit yang dibuat oleh kurator.

Pengaturan yang tidak komprehensif dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailian dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta ketentuan hak mendahulu yang bersifat sektoral dari undang-undang lain khususnya UU Perpajakan menyebabkan persoalan tersebut sampai sekarang terus terjadi sebagaimana kasus-kasus gugatan permohonan keberatan yang banyak terjadi di pengadilan niaga, untuk itulah Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap hal tersebut untuk mencari tahu akar permasalahannya dan mencari solusinya.

Penulis menyusun Disertasi ini dengan sungguh-sungguh dan maksimal berdasarkan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Didalam penulisan tersebut sebagaimana lazimnya apabila ada pengambilan referensi, maka penulis mencantumkan sumber referensi dalam *fotenote* pada halaman Disertasi maupun

mencantumkan pada Daftar Pustaka yang terdapat pada bagian belakang Disertasi ini sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku.


Penulis menyadari bahwa Disertasi ini dapat terselesaikan berkat dukungan dan bantuan baik moril mapun materiil dari berbagai pihak yang telah turut membantu baik langsung maupun tidak langsung sehingga Disertasi ini dapat terselesaikan, khususnya kepada Bapak Prof. DR. Nindyo Pramono, SH.MS, selaku Promotor dan Bapak Assoc. Prof. DR. Henry Soelistyo Budi, SH.LLM, selaku Ko-Promotor yang ditengah-tengah kesibukan beliau berdua yang sangat luar biasa masih selalu memberikan bimbingan dan arahan untuk perbaikan serta memberikan semangat kepada Penulis sehingga Disertasi ini dapat terselesaikan.

Selain itu tidak lupa pula penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak DR. (HC) James T. Riady, selaku Ketua Yayasan Pelita Harapan.
2. Bapak DR. (Hon) Jonatan L. Parapak, M.Eng., Sc. selaku Rektor Universitas Pelita Harapan.
3. Bapak Prof. DR. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
4. Bapak Assoc. Prof. DR. Henry Soelistyo Budi, SH.LLM, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan, sekaligus selaku selaku Ko-Promotor Disertasi.
5. Segenap Tim Dosen Penguji yang telah dengan cermat memberikan revisi, dan inspirasi untuk memperluas wawasan serta masukan-masukan

perbaikan mulai dari awal penyusunan berupa Proposal untuk penelitian Disertasi, Sidang Seminar Hasil Penelitian (SHP) dan Sidang Tertutup, serta Sidang Terbuka yang akan dilangsungkan pada tanggal 06 Maret 2021, untuk itu tidak lupa pula Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada segenap Tim Penguji Disertasi pada Sidang Terbuka yaitu :

- Bapak DR. (Hon) Jonatan L. Parapak, M.Eng., Sc. selaku Pimpinan Sidang Penguji, sekaligus Rektor Universitas Pelita Harapan.
- Bapak Prof. DR. Bintan R. Saragih, S.H., Anggota Tim Penguji, sekaligus selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
- Bapak Prof. DR. Nindyo Pramono, SH.MS, Anggota Tim Penguji sekaligus selaku Promotor Disertasi..
- Bapak Assoc. Prof. DR. Henry Soelistyo Budi, SH.LLM, Anggota Tim Penguji, sekaligus selaku Ko-Promotor Disertasi dan Ketua Program Studi Magister Hukum dan Doktor Hukum Universitas Pelita Harapan.
- Bapak Assoc. Prof. DR. Jonker Sihombing, SH.MA, selaku Oponen Ahli Penguji.
- Bapak Prof. DR. Basuki Rekso Wibowo, SH.,MSi., selaku Oponen Ahli Penguji.
- Bapak Prof. DR. Runtung Sitepu, SH. M.Hum, selaku Oponen Ahli Penguji.
- Bapak Prof. DR. A. Anshari Ritonga SE, SH.,MH., selaku Oponen Ahli Penguji.

- 
6. Segenap Staff Akademik dan Segenap Staff Administrasi Universitas Pelita Harapan.
 7. Akhirnya ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Orangtua kami H. Yachya MH, dan Ibu Hj. Muthmainah yang selalu membrikan nasehat-nasehat kepada kami, serta istri Nina Nurmasari yang selalu menyemangati serta memberikan dukungan terhadap pembuatan Disertasi ini sehingga alhamdulillah Disertasi ini dapat terselesaikan.
 8. Para sahabat, teman-teman dan handai tolan yang turut membantu terhadap selesainya Disersasi ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang karena diskusi-diskusi yang telah diberikan dapat mempercepat penyelesaian Disertasi ini.

Akhirnya Penulis menyadari bahwa Disertasi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu Penulis selalu membuka diri untuk menerima saran-saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan Disertasi ini di waktu yang akan datang, dan selanjutnya Penulis berharap bahwa Disertasi ini nantinya dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi para pembaca, dan dapat menjadi salah satu masukan/sumbangsih bagi kepentingan ilmiah dan masyarakat pada umumnya.

Jakarta, Maret 2021

Nuruddin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.1.1. Perkembangan Ekonomi dan Undang-Undang Kepailitan.....	1
1.1.2. Penggolongan Jenis-jenis Kreditur.....	7
1.1.3. Permasalahan Hak Mendahulu dalam Kepailitan.....	13
1.2 Rumusan Masalah	20
1.3 Tujuan Penelitian.....	20
1.4 Kegunaan Penelitian.....	21
1.5 Orisinalitas Penulisan.....	22
1.6 Sistematika Penulisan.....	29

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 32

2.1. Landasan Teori.....	32
2.1.1. Teori Perlindungan Hukum.....	33
2.1.2. Teori Kepastian Hukum.....	45
2.1.3. Teori Keadilan.....	50
2.2. Landasan Konsepsional.....	69
2.2.1. Pengertian Hak Mendahulu.....	77
2.2.2. Pelaksanaan Hak Mendahulu Dan Akibat Pelaksanaan Hak Mendahulu.....	80

BAB III METODE PENELITIAN.....	90
3.1. Metode Penelitian.....	90
3.1.1. Jenis Penelitian.....	93
3.1.2. Metode Penelitian.	93
3.1.3. Sumber data	94
3.1.4. Metode Analisa Data.....	95
3.2. Jenis Penelitian.....	95
3.3. Objek Penelitian.....	99
3.3.1. Bahan Hukum Primer.....	101
3.3.2. Bahan Hukum Sekunder.....	102
3.3.3. Bahan Hukum Tersier.....	104
3.3.4. Bahan Non Hukum.....	105
BAB IV ANALISA HASIL PENELITIAN.....	107
4.1. Pengaturan mengenai penggolongan kreditur dan Hak Mendahulu dalam UUK-PKPU dan KUHPerdata	107
4.1.1. Pengaturan Pengolongan Kreditur didalam KUHPerdata dan UUK-PKPU	107
4.1.2. Pengaturan Hak Mendahulu Menurut UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan	111
4.1.3. Pengaturan Hak Mendahulu Hipotik Kapal.....	119
4.1.4. Pengaturan Hak Mendahulu Menurut UU No. 42 Tahun 1999 tentang Fiducia.....	131
4.1.5. Pengaturan Hak Mendahulu jaminan Gadai.....	134
4.1.6. Pengaturan Hak Mendahulu Tagihan Pajak menurut Undang-Undang Perpajakan	135
4.1.7. Pengaturan Hak Mendahulu menurut Undang-Undang Kepailitan.....	142
4.1.8. Analisa Penggolongan Kreditur dan Hak Mendahulu Dari Sudut Pandang KUHPerdata dan UUK-PKPU.....	159

4.2. Kasus Keberatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Terhadap Pembagian Harta Pailit yang Dibuat Kurator	167
4.2.1 Permohonan Keberatan Keberatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Jakarta Kemayoran terhadap PT Soetara Kembang Raya (Dalam Pailit)	167
4.2.2. Permohonan Keberatan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanah Abang Satu terhadap Kurator PT. Swissindo Marine (Dalam Pailit)	183
4.2.3. Permohonan Keberatan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanah Abang Dua terhadap Kurator PT. Artika Optima Inti (Dalam Pailit).....	192
4.2.4. Analisa terhadap Gugatan Permohonan (Keberatan) Kantor Pajak terhadap Hasil Pembagian Harta Pailit yang dibuat Kurator	210
4.2.5. Temuan Mengenai Kelemahan Hukum dari Perspektif Beberapa Teori Hukum	213
4.2.5.1. Dari Aspek Jaminan Perlindungan hukum...213	
4.2.5.2. Dari Perspektif Kepastian hukum..... 216	
4.2.5.3. Dari Perspektif Keadilan hukum	219
4.3. Konsepsi Pengaturan Yang Ideal Dan Berkepastian Hukum Untuk Mengatasi Permasalahan Hak Mendahulu Tagihan Kreditur Separatis Dengan Tagihan Pajak.....	222
4.3.1. Kelemahan Konsep Kepailitan Dalam UUK-PKPU Secara Umum.....	222
4.3.2. Kelemahan Konsep Hak Mendahulu Dalam UUK-PKPU.....	224



4.3.2.1. Hak Mendahulu Dalam UUK-PKPU berasal dari berbagai Peraturan Perundang-undangan.....	224
4.3.2.2. Tidak Ada Harmonisasi Hak Mendahulu Dalam UUK-PKPU.....	233
4.3.3. Konsepsi Hak Mendahulu yang Ideal.....	235
4.3.3.1. Analisis Menggunakan Teori Perlindungan Hukum.....	236
4.3.3.2. Analisis Menggunakan Teori Kepastian Hukum.....	240
4.3.3.3. Analisis Menggunakan Teori Keadilan.....	243
4.3.4. Permasalahan Hak Mendahulu dan Solusi Dalam UUK-PKPU.....	250
4.3.4.1. Kaidah Hak Mendahulu Yang Dapat Diterima.....	252
4.3.4.2. Kaidah Hak Mendahulu Yang Tidak Dapat Diterima.....	254
4.3.4.3. Penambahan kaidah Sebagai Solusi Terhadap Permasalahan Hak Mendahulu.....	258
4.3.4.4. Konsep Norma Yang Dapat Menjadi Solusi.....	260

BAB V PENUTUP

5.1. KESIMPULAN.....	266
5.2. SARAN.....	271

DAFTAR PUSTAKA	273
-----------------------------	-----

